

ABSTRAK

Siti Fatimah. 2022 M/1443 H. *Praktik Pemanfaatan Kain Perca Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Los Batu Hulu Sungai Selatan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Rahman Helmi, S.Ag., MSI., (II) Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.

Kata Kunci: Praktik, pemanfaatan kain perca, Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini mendeskripsikan secara singkat problem penelitian yang terjadi pada Penjahit di Pasar Los Batu Kandangan tentang praktik pemanfaatan kain perca, yakni akad yang dilakukan oleh penjahit dengan pelanggan dalam mendapatkan kain perca dan akad penjahit dengan pembeli kain perca dalam melakukan jual beli pesanan dari kain perca. Namun, apa yang terjadi dilapangan masih banyak yang belum mengetahui bagaimana seharusnya praktik dan akad yang dilakukan yang sesuai dengan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan kain perca oleh penjahit di Pasar Los Batu Hulu Sungai Selatan dan apa saja akad yang digunakan oleh penjahit dengan pelanggan dan antara penjahit dengan pembeli kain perca berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode wawancara dengan para informan yang berjumlah 12 orang, 6 orang sebagai penjahit dan 6 orang sebagai pembeli kain perca. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan kain perca oleh penjahit di Pasar Los Batu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 6 informan penjahit dalam pemanfaatan kain perca dan 6 informan pembeli kain perca di Pasar Los Batu Hulu Sungai Selatan terdapat hasil praktik yang sama. Fakta yang ditemukan penulis di lapangan keenam informan melakukan akad jual beli *istiṣnā'* yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun keenam pembeli kain perca menggunakan akad *istiṣnā'* pula. Adapun faktor yang membedakan adalah tentang para penjahit yang mendapatkan kain sisa dengan akad yang berbeda yakni dengan cara hibah dan ada pula dengan jual beli biasa. Secara keseluruhan para penjahit dan pembeli kain perca dalam melakukan transaksi jual beli kain perca sudah sesuai syariat menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.